



P U T U S A N

Nomor 158/Pdt.G/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan , No 32, lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon;---

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan , Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut termohon ;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -

Setelah mendengar keterangan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 158/Pdt.G/2013/PA.Sj. tertanggal 3 Agustus 2013 telah mengajukan dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di lingkungan , Kelurahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 203/36/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon mengambil tempat di kediaman orang tua pemohon dan termohon secara bergantian selama satu bulan lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antar pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis dan bahagia terjadi pada tanggal 20 Juli 2007 yang disebabkan antara lain:
 - a. Perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan atas kemauan kedua orang tua (dijodohkan)
 - b. Jika pemohon ingin melakukan hubungan suami istri, termohon selalu menolak, bahkan jika tidur bersama termohon menaruh bantal diantara pemohon dengan termohon
 - c. Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui telepon seluler dan jika pemohon menanyakan siapa laki-laki tersebut, termohon malah marah kepada pemohon, bahkan termohon juga pernah pergi bersama dengan laki-laki lain tersebut selama selama tiga hari;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Agustus 2007, dimana pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon disebabkan pemohon tidak tahan akan kelakuan buruk termohon, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah dan selama pisah tersebut sudah enam tahun lamanya, antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 2 dari 9 hal. No.158/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga termohon tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian kepada pemohon telah dimohon untuk mempertimbangkan kembali permohonan cerai talaknya, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk mentalak termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan cerai talak pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 206/36/VII/2007 tertanggal 14 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P. ;

II. Saksi-Saksi :

1. , memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena hadir pada waktu pernikahannya ;
 - Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, di rumah orang tua termohon dan di



rumah orang tua pemohon secara bergantian, namun tidak dikaruniai anak ;

- Bahwa pemohon dengan termohon selama tinggal bersama hidup rukun, namun pada bulan Juli 2007, keadaan rumah tangga kedua belah pihak tidak bahagia dengan adanya laki-laki lain yang sering termohon berkomunikasi melalui telpon sekuler, sehingga pemohon menanyakan kepada termohon tentang hubungannya dengan laki-laki tersebut, namun termohon marah kepada pemohon, dan pada bulan Agustus 2007, pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di , sehingga kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sudah 6 (enam) tahun lamanya, akhirnya kedua belah pihak tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa penyebabnya pemohon meninggalkan termohon, karena ada kelakuan buruk termohon pergi bersama dengan laki-laki lain selama 3 (tiga) hari, sehingga pemohon dengan keluarganya tidak mau menerima dengan baik atas perbuatan termohon tersebut ;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan, atas kemauan orang tua pemohon dengan orang tua termohon, karena dijodohkan dan kedua belah pihak tidak saling mencintai ;
- Bahwa saksi telah berupaya membujuk pemohon dengan termohon, dengan mendatangi rumah orang tua kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena pemohon dengan termohon tidak mau lagi tinggal bersama.

2. , memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena hadir pada waktu pernikahannya ;
- Bahwa pemohon dengan termohon selama tinggal bersama hidup rukun, namun pada bulan Juli 2007, keadaan rumah tangga kedua belah pihak tidak bahagia dengan adanya laki-laki lain yang sering termohon berkomunikasi melalui telepon sekuler, sehingga pemohon menanyakan kepada termohon hubungan dengan laki-laki tersebut, namun termohon marah kepada pemohon, dan pada bulan Agustus 2007, pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di ,

Hal 4 dari 9 hal. No.158/Pdt.G/2013/PA.Sj



sehingga kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sudah 6 (enam) tahun lamanya, akhirnya kedua belah pihak tidak ada komunikasi lagi.

- Bahwa Penyebabnya pemohon meninggalkan termohon, karena adanya kelakuan buruk termohon pergi ke Kabupaten Bone bersama dengan laki-laki lain selama 3 (tiga) hari, sehingga pemohon dengan keluarganya tidak menerima dengan baik atas perbuatan termohon tersebut ;
- Bahwa pelaksanaan perkawinan pemohon dengan termohon atas kemauan orang tua pemohon dengan orang tua termohon, sedangkan pemohon dengan termohon menuruti kemauan orang tuanya, dan kedua belah pihak tidak saling mencintai.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak dengan melalui orang tuanya, namun tidak berhasil, karena pemohon dan termohon tidak saling mencintai.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; --

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil dan tahapan mediasi tidak dapat dilakukan oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati dengan saksama materi permohonan cerai talak pemohon, ternyata tuntutan pokok pemohon adalah pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil bahwa setelah pemohon kawin dengan termohon keduanya hanya tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pemohon meninggalkan termohon karena kelakuan termohon yang sering berkomunikasi dengan laki-laki lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pernah pergi bersama selama 3 (tiga) hari dan pemohon telah pisah rumah dengan termohon sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak pemohon tersebut, ternyata termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan permohonan cerai talak pemohon dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon dalam sidang, maka secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil pemohon, sehingga seluruh dalil pemohon secara yuridis benar. Namun demikian khusus perkara perceraian (*lex specialis*) masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama dan ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan pemohon tersebut merupakan bukti pernikahan pemohon dengan termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian pemohon mempunyai dasar hukum mengajukan permohonan cerai talak cerai terhadap termohon ;

Menimbang bahwa saksi dan , keduanya mengetahui bahwa pemohon dengan termohon hanya tinggal bersama selama 1 (satu) bulan dan selama keduanya tinggal bersama, keduanya tidak bahagia karena kelakuan termohon yang sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui telepon seluler bahkan termohon pernah pergi bersama laki-laki tersebut selama 3(tiga) hari sehingga pemohon meninggalkan termohon dan keduanya telah pisah rumah sampai sekarang disebabkan karena termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain bahkan pergi bersama laki-laki tersebut ;

Hal 6 dari 9 hal.No.158/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon tersebut, terbukti bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, keduanya hanya tinggal bersama selama 1 (satu) bulan, kemudian keduanya pisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa perbuatan termohon meninggalkan pemohon tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena sebagai seorang istri yang masih terikat dalam pernikahan dengan pemohon apapun yang dideritanya dalam memecahkan masalah rumah tangga yang dihadapi oleh keduanya bukan meninggalkan rumah atau meninggalkan pemohon, apalagi pergi dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa termohon telah meninggalkan pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa pemohon dengan termohon hanya tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan orang tua termohon secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pemohon dengan termohon pisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah, tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi apalagi kedua belah pihak telah lama pisah rumah. Hal ini disebabkan pula karena pemohon dengan termohon menikah tidak dilandasi atas dasar suka sama suka, melainkan hanya mengikuti kemauan orang tua kedua belah pihak yang menjodohkan pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga alasan pemohon untuk mentalak termohon sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah alasan yang dapat diterima, sehingga permohonan pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan firman Allah SWT. Yang berbunyi :

Hal 7 dari 9 hal.No.158/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur'an, surat Al Baqarah ayat 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; --

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sinjai.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 Masehi bertepatan tanggal 13 Zulkaidah 1434 Hijeriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra.H.Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra.Hj.Jusmah dan Drs.H.Abd.Jabbar masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Baharuddin, BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra.Hj.Jusmah

Dra. Hj.Nurbaya

Drs.H.Abd.Jabbar

Panitera pengganti,

Baharuddin, BA.